

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut PER-16/PJ/2016 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PT Semen Padang memiliki banyak kerja sama dengan tenaga ahli dalam berbagai bidang. Tenaga ahli yang dipekerjakan seperti, konsultan hukum, pengacara, konsultan pajak, dosen, auditor dan lain-lain. PT Semen Padang menghitung, memotong, dan melaporkan sendiri PPh 21 tenaga ahli yang bekerjasama dengannya, ini membuktikan bahwa PT Semen Padang

menggunakan sistem pemungutan pajak *with holding system* dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemotong pajak.

PT Semen Padang melakukan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 khususnya mengenai Tarif Penghasilan Kena Pajak. Selain itu juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21, dan Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Jadi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 pada PT Semen Padang telah diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi tenaga ahli.

5.2 Saran

Bagi para tenaga ahli yang bekerjasama dengan PT Semen Padang akan lebih baik jika melakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 Tenaga Ahli yang terutang agar dapat dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Semen Padang. Selain untuk membandingkan dengan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli yang telah dipotong PT Semen Padang, para tenaga ahli juga dapat mengetahui dan memahami cara menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli serta selalu update dengan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.